



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2023**



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

## Pasal 2

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                           | Rp.879.021.251.802,00        |
| 2. Belanja Daerah                              | <u>Rp.846.156.151.515,00</u> |
| Surplus/(Defisit)                              | Rp.32.865.100.287,00         |
| 3. Pembiayaan Daerah                           |                              |
| a. Penerimaan                                  | Rp.0,00                      |
| b. Pengeluaran                                 | <u>Rp.32.865.100.287,00</u>  |
| Pembiayaan Netto                               | Rp.32.865.100.287,00         |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan | Rp.0,00                      |

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 879.021.251.802,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.56.550.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.15.943.602.941,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.569.191.264,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.4.933.975.711,00
- (5) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.15.103.230.084,00

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.814.663.061.802, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.790.215.632.000,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.24.447.429.802,00

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri dari Lain Lain Pendapatan Yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.846.156.151.515,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Operasi; 

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.583.872.661.097,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.377.339.496.645,00
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.156.040.055.077,00
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.11.503.899.585,00
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.28.861.929.790,00
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.10.127.280.000,00

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.79.272.819.305,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

- d. Belanja Modal Aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.27.263.085.793,00
  - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.384.936.044,00
  - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.27.983.556.313,00
  - (5) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.641.241.155,00

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.8.345.755.492,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.174.664.915.621,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.647.382.421,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.017.533.200,00

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Anggaran Tahun 2024 yang direncanakan, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan



b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.32.865.100.287, terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00,
- (3) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.365.100.287,00,

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.32.865.100.287,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp.32.865.100.287,00)

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya

dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata, ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub

- Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
  - 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6 Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
  - 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
  - 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
  - 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - 10 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - 11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
  - 12 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - 13 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
  - 14 Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy years*);
  - 15 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  - 16 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 15 Desember 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 307

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06 /2023



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2023  
Tanggal : 15 Desember 2023

**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE   | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                         | 3                  |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                                         |                    |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 56.550.000.000,00  |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 15.943.602.941,00  |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 20.569.191.264,00  |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 4.933.975.711,00   |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 15.103.230.084,00  |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 814.663.061.802,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 790.215.632.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 24.447.429.802,00  |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 7.808.190.000,00   |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.808.190.000,00   |
|        | Jumlah Pendapatan                                                         | 879.021.251.802,00 |
| 5      | BELANJA DAERAH                                                            |                    |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                                           | 583.872.661.097,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                                           | 377.339.496.645,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 156.040.055.077,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga                                                             | 11.503.899.585,00  |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                                             | 28.861.929.790,00  |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 10.127.280.000,00  |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                                             | 79.272.819.305,00  |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 27.263.085.793,00  |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 20.384.936.044,00  |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 27.983.556.313,00  |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 3.641.241.155,00   |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                     | 8.345.755.492,00   |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                                                     | 8.345.755.492,00   |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                                          | 174.664.915.621,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                                        | 3.647.382.421,00   |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 171.017.533.200,00 |
|        | Jumlah Belanja                                                            | 846.156.151.515,00 |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                                   | 32.865.100.287,00  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                                         |                    |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                     | 0,00               |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 0,00               |

*Handwritten signature*

| KODE   | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)        |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                  |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        | 32.865.100.287,00  |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                       | 2.500.000.000,00   |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo               | 30.365.100.287,00  |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 32.865.100.287,00  |
|        | Pembiayaan Netto                                              | -32.865.100.287,00 |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00               |

Kab. Lembata, 15 Desember 2023

  
Bupati  
  
MATHEOS TAN